



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK.XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 28 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email xxxxx@gmail.com;  
**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK.XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 10 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email xxxxx@gmail.com;  
**Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt, tanggal

Hlm.1 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxxx/Pa.Mgt tanggal 04 Januari 2024 pada Pengadilan Agama Magetan dan setelah resmi bercerai, Pemohon I dan Pemohon II belum menikah kembali;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 01 Agustus 2009 (umur 15 tahun 5 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal bersama Pemohon I di KABUPATEN MAGETAN, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Magetan, 06 Oktober 2009 (umur 15 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXX Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor : XXXXXX tanggal 10 Desember 2024 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
5. Bahwa mereka telah berpacaran semenjak tahun 2023 namun belum bertunangan dan calon istri telah hamil 6 bulan, yang jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak

Hlm.2 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan begitupun dengan calon suaminya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXX binti XXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXX bin XXXXXX).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Hlm.3 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama XXXXXX binti XXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih namun belum bertunangan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak kami, calon suami anak para Pemohon tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau

Hlm.4 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

- Bahwa dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXX binti XXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Agustus 2009, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami bernama XXXXXX bin XXXXXX yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2009;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia dan calon suami sudah berpacaran selama 1 tahun lebih namun belum bertunangan;

Hlm.5 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suami saya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab namun calon suami tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan dan orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX bin XXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 06 Oktober 2009, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa ia telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil dan ia yang benar-benar menghamilinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak Para Pemohon dan anak yang dikandungnya, namun ia tidak bekerja

Hlm.6 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempunyai penghasilan dan orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

- Bahwa hanya ia yang pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX binti XXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa calon suami saat ini berusia 15 tahun 3 bulan, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah bertunangan sejak bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama XXXXXX bin XXXXXX;

Hlm.7 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : XXXXXX tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : XXXXXX, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : xxxx tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hlm.8 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxxMgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 05 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXX binti XXXXXX Nomor : xxxx tanggal 10 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX binti XXXXXX Nomor 00480/D/2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXX bin XXXXXX, Nomor xxxx tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaglik Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX bin XXXXXX Nomor xxxx, tanggal 14 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh dinas Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX binti XXXXXX Nomor DN-05 / xxxxx tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXXX 3 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut

Hlm.9 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX bin XXXXXX Nomor xxxxx tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Amal XXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. XXXXXX binti XXXXXX Nomor : xxxxx tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXX, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. XXXXXX bin XXXXXX Nomor : xxxxx tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXX, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi USG, kandungan atas nama XXXXXX binti XXXXXX, yang dikeluarkan oleh dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Reproduksi atas nama XXXXXX binti XXXXXX, Nomor xxxxx tanggal 28 Desember 2024, yang dikeluarkan Kepala UPTD Puskesmas XXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Formulir Hasil Konseling Pranikah Nomor:xxxx tanggal 19 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : xxxx tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm.10 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



XXXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai paman;
- Bahwa, benar XXXXXX binti XXXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar XXXXXX binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan XXXXXX binti XXXXXX, dan XXXXXX bin XXXXXX yang menghamili XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa, Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX binti XXXXXX tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, XXXXXX bin XXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, XXXXXX binti XXXXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;

Hlm.11 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX;
  - Bahwa, XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX belum bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
  - Bahwa, kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX;
  - Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.005 RW.001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan;
  - Bahwa, benar XXXXXX binti XXXXXX adalah anak Para Pemohon;
  - Bahwa, benar XXXXXX binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 15 tahun 3 bulan;

Hlm.12 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, tidak tahu ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan XXXXXX binti XXXXXX, yang saksi tahu XXXXXX bin XXXXXX yang menghamili XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa, kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX belum bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXXX bin XXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Hlm.13 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXX binti XXXXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, kedua orang tua dan keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi

Hlm.14 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan

Hlm.15 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Magetan;
2. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi XXXXXX binti XXXXXX masih berumur 15 tahun 5 bulan adapun XXXXXX bin XXXXXX telah berumur 15 tahun 3 bulan (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih, namun belum bertunangan.
5. Bahwa antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon suami dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama

Hlm.16 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXX binti XXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX belum bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;
9. Bahwa, antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX bin XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXX binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXX binti XXXXXX;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Magetan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Hlm.17 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXX binti XXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 5 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Magetan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum

Hlm.18 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang

Hlm.19 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 15 tahun 3 bulan dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Hlm.20 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hlm.21 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXX binti XXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXX bin XXXXXX).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut, dan dibantu **Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Tunggal

ttd

**Makhmud, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.**

Hlm.22 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.23 dari 23 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mgt